



**YAYASAN GURU MERDEKA PROFESIONAL
(GM PRO)**

AHU-0012445.AH.01.12.TH 2023. NIB : 1206230068683

Kp. Cibadak RT/RW 001/001 Kelurahan Cibadak Kecamatan Sukamakmur
Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat ☎ 0895-3130-0229

KEPUTUSAN YAYASAN GURU MERDEKA PROFESIONAL (GM PRO)

No.002/SK/Y-GMPro/IX/2023

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DWI SHAKTI

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara serta dalam menghadapi era globalisasi serta kemajuan teknologi maka Yayasan Guru Merdeka Profesional harus ikut ambil peran serta dengan mendirikan Sekolah Menengah Pertama.
2. Bahwa pendirian Sekolah Menengah Pertama bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi Yayasan.

Mengingat :

1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan serta perubahannya,
3. Permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar proses Pendidikan Dasar dan Menengah .
5. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
6. Anggaran Dasar dan Anggaran rumah tangga Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Dwi Shakti yang bertempat di Desa Cibadak Rt.001/001 Kelurahan Cibadak Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor.
- Kedua : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut dalam lempiran surat keputusan ini sebagai tim pendiri SMP DWI SHAKTI.
- Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk mengelola SMP Dwi Shakti serta diberikan Honorarium sesuai ketentuan yang berlaku dan kemampuan Yayasan.
- Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 1 Agustus 2023

Yayasan Guru Merdeka Profesional



Hendry.SH

Pembina

Tembusan :

1. Yayasan Sebagai Laporan
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmpmsp.bogorkab.go.id / Email : dpmpmsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 500.16.7.2/288/00004/DPMPSTP/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
SMP DWI SHAKTI
DESA CIBADAK KECAMATAN SUKAMAKMUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP DWI SHAKTI yang beralamat di Kp. Cibadak, RT. 001 RW. 001 Desa Cibadak, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP DWI SHAKTI yang beralamat di Kp. Cibadak, RT. 001 RW. 001 Desa Cibadak, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik melalui Sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 15);
5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 34);
- Memperhatikan : 1. Persetujuan Bangunan Gedung Nomor : SK-PBG-320109-13042026-003 Tanggal 13 April 2026;
2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor : 26/BAPL.IP/V/2026 Tanggal 07 Mei 2026;
3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 400.3.5/226 - Pemb.SMP Tanggal 11 Mei 2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : GURU MERDEKA PROFESIONAL

Alamat : Kp. Cibadak, RT. 001 RW. 001 Desa Cibadak, Kecamatan Sukamakmur,
Kabupaten Bogor

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta :

Nama Lembaga : SMP DWI SHAKTI

Pendidikan

Alamat : Kp. Cibadak, RT. 001 RW. 001 Desa Cibadak, Kecamatan Sukamakmur,
Kabupaten Bogor

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :

- a. Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA ini, baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini dapat dibatalkan;

KETIGA : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang berlokasi pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;


KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

KELIMA : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 04 Juni 2026



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (Sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Sukamakmur Kabupaten Bogor;
4. Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)